



PROVINSI JAWA TIMUR  
BUPATI BOJONEGORO

INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)  
BAGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISSEASE* (COVID-19)  
DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

Menindaklanjuti ketentuan:

1. Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Dissease* (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

maka dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Dissease* (COVID-19) di Desa sekaligus kelancaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Bojonegoro, untuk itu diinstruksikan:

Kepada : 1. Camat Se-Kabupaten Bojonegoro; dan  
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Bojonegoro.

Untuk  
KESATU : Mendukung upaya penuntasan penyaluran DD Tahap I Tahun 2020 sebelum bulan April 2020 dan percepatan penyaluran DD Tahap II Tahun 2020.

KEDUA : Kegiatan bagi upaya percepatan penanggulangan COVID-19 yang bersumber dari DD diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), kegiatan Penguatan Ekonomi Desa dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

KETIGA : Memastikan dilakukannya perubahan APB Desa untuk kemudian melakukan pembelanjaan dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 dengan memperhatikan ketentuan:

1. Penganggaran APB Desa dilakukan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) ditempatkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak, dengan Sub Bidang:
  - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana, dengan bentuk kegiatan yang merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya wabah COVID-19;
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat, dengan bentuk kegiatan yang diperuntukkan karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan

- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa, dengan bentuk kegiatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah COVID-19, misalnya: bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dan/atau BLT bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penggunaan alokasi anggaran bersumber dari pendapatan Desa, termasuk DD mendasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    - a. penggunaan alokasi anggaran diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang telah dibiayai melalui APBN dan/atau APBD; dan
    - b. mekanisme penganggaran dan rincian kode rekening BTT yang dipergunakan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEEMPAT : Mengoptimalkan peranan Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan mitra Desa, yaitu: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan mitra Desa lainnya, yaitu: Pendamping Desa.
- KELIMA : Penyaluran BLT-Dana Desa, yang terdiri dari: besaran pagu bantuan, sasaran penerima, besaran dan jangka waktu serta pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEENAM : Mengingat sumber BLT-Dana Desa bersumber dari Dana Desa, maka ketentuan penyalurannya selain mendasarkan pada ketentuan Lampiran II Huruf Q angka 3 Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, juga berpedoman pada ketentuan Pasal 24A dan Pasal 25A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- KETUJUH : Memerintahkan Kepala Desa untuk:
  - a. menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan penanggulangan COVID-19 di Desa termasuk penyaluran BLT-Dana Desa, yang dilaporkan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui BPD, disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini;



- b. menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. mempublikasikan pelaksanaan kegiatan pada web Desa atau tempat-tempat tertentu yang dengan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa.

**KEDELAPAN :** Optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan oleh DPMD Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan Camat, sesuai tugas dan fungsi masing-masing dilaksanakan secara berjenjang dan terkoordinasi agar pelaksanaan percepatan penanggulangan COVID-19 melalui penganggaran APB Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

**KESEMBILAN :** Segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait percepatan penanggulangan COVID-19, yang dibuat sebelum Instruksi Bupati ini ditetapkan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini.

**KESEPULUH:** Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 April 2020

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN  
INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 5 TAHUN 2020

---

PENGANGGARAN APB DESA BAGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
CORONA VIRUS DISSEASE (COVID-19) DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT-DD)

A. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Bagi Desa yang Telah Menganggarkan APB Desa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa yang menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat, maka:

- 1) Kepala Desa memerintahkan Kaur Keuangan untuk mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
- 2) Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- 3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
- 4) Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa yang menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
- 5) Pelaksanaan kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan; dan
- 6) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

b. Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, maka:

- 1) Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- 2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
- 3) Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa yang menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
- 4) Pelaksanaan kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan; dan
- 5) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga kepada Camat paling lama 1 bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

2. Bagi Desa yang Belum Menganggarkan APB Desa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

- a. BPD menyelenggarakan forum Musyawarah Desa (Musdes) khusus/musyawaharah insidental yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa (dengan melibatkan unsur-unsur sesuai ketentuan yang berlaku namun bersifat perwakilan dengan pembatasan peserta) dengan tetap mengedepankan standar protokol COVID-19, untuk memvalidasi dan finalisasi data penerima BLT-Dana Desa. Hasil Musdes khusus/musyawaharah insidental dilanjutkan ke tahapan sebagaimana ketentuan Permendesa PDPT Nomor 6 Tahun 2020 dan hasil akhirnya menjadi input bagi pelaksanaan Musrenbangdesa khusus.
  - b. Kepala Desa melaksanakan percepatan Perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak COVID-19, dengan melibatkan: Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat (dengan sifat keterwakilan wilayah), OPD terkait dan Camat, dengan tetap mengedepankan standar protokol COVID-19.
  - c. Musdes khusus/musyawaharah insidental sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Musrenbangdesa khusus dilaksanakan secara simultan, guna efektifitas dan efisiensi tahapan.
  - d. Proses Perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan Perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan Camat (sinergi dalam pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa).
  - e. Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musrenbangdesa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memerlukan evaluasi dari Camat, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, Camat dan/atau PTPD dalam Musrenbangdesa khusus.
3. Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang diaggarkan dalam Perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa.
- B. PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DI DESA DAN PENGUATAN EKONOMI DESA**

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) mengedepankan prinsip swakelola, hal ini sejalan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan di Desa dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus memedomani prinsip dasar pelaksanaan pengadaan barang/Jasa di Desa sebagaimana ketentuan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Prinsip dasar sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa. Prioritas sasarannya adalah penduduk miskin, penduduk menganggur dan penduduk setengah menganggur. Ketiga prioritas sasaran inilah yang diperuntukkan dalam perhitungan upah kerja harian (HOK). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa yang secara ekonomi termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan PKTD dan penguatan ekonomi Desa yang telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lampiran huruf L).

### C. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

#### 1. Sasaran Penerima

Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin/tidak mampu yang merupakan warga Desa setempat, yang tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), yang bersumber dari APBN atau APBD, dengan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian, yang disebabkan karena terkena dampak COVID-19 secara langsung (misal: sebagai PDP atau ODP sehingga harus diisolasi) maupun dampak tidak langsung (misal: terkena pemutusan hubungan kerja, dan sejenisnya);
- b. belum terdata (*exclusion error*), dalam artian tidak termasuk dalam data penerima bantuan, yang bersumber dari APBN atau APBD padahal memenuhi kriteria sebagai penerima; dan/atau
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

#### 2. Mekanisme Pendataan

Pendataan penerima BLT-Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (jumlah keanggotaan menyesuaikan dengan luas wilayah Desa dan jumlah penduduk serta berdasarkan keterwakilan, dengan prinsip agar dalam melakukan pendataan dapat terlaksana dengan baik serta meminimalkan adanya error data/terlewatnya calon penerima);
- b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- e. dokumen hasil pendataan yang telah diverifikasi serta dilegalitaskan oleh Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dilakukan pengesahan; dan
- f. berdasarkan pengesahan Camat, Kepala Desa menetapkan penerima bantuan dalam Perkades sebagaimana format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.

#### 3. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima BLT-Dana Desa mengikuti rumus:

- 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- 2) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

- 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - 4) Khusus bagi Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- b. Penyaluran BLT-Dana Desa dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening masing-masing penerima BLT-Dana Desa dilaksanakan Pemerintah Desa dengan metode Non Tunai (transfer bank) pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dengan mekanisme:
- 1) Pembukaan Rekening *Virtual Account* (VA) Penerima Secara Kolektif
    - a) Kepala Desa menyampaikan permohonan pembukaan rekening VA secara kolektif bagi penerima BLT-Dana Desa kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro melalui Surat Permohonan Pembukaan Rekening disertai Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020. Rekening Format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
    - b) Permintaan pembukaan rekening VA sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai permintaan pembebasan biaya: setoran awal, saldo minimal, bunga, biaya tutup rekening, tidak memakai ATM.
    - c) Daftar rekening VA penerima disampaikan oleh Bank Jatim Cabang Bojonegoro kepada masing-masing Pemerintah Desa sebagai bukti dalam pengambilan uang.
  - 2) Penyaluran
    - a) Berdasarkan data yang Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 ditambah nomor rekening, Pemerintah Desa melakukan input data nomor rekening.
    - b) Data sebagaimana dimaksud, diajukan oleh Kasi atau Kaur yang menjadi Pelaksana Kegiatan Anggaran, bersama SPP untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
    - c) Setelah diverifikasi dan disetujui Kepada Desa, Kepala Desa melakukan permohonan pemindahbukuan kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dan ditindaklanjuti oleh Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening (pemindahbukuan) dari RKD ke rekening masing-masing. Format surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
    - d) Bank Jatim Cabang Bojonegoro memberikan bukti penyaluran BLT-Dana Desa kepada Pemerintah Desa dalam bentuk bukti transfer antar rekening.
  - 3) Pembagian BLT-Dana Desa
    - a) Untuk kemudahan pembagian BLT-Dana Desa kepada penerima, maka pelaksanaannya dilakukan di Kecamatan atau tempat lain yang disepakati antara Pemerintah Desa dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dengan pembagian tahap penyerahan dan penjadwalan yang disepakati bersama-sama antara Pemerintah Desa dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro.

- b) Pada saat pembagian BLT-Dana Desa, Penerima BLT-Dana Desa harus menunjukkan: KTP dan rekening VA yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabanh Bojonegoro.
  - c) Pelaksanaan pembagian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a), diterima secara langsung oleh penerima (yang sekaligus adalah pemilik rekening VA BLT-Dana Desa) dan tetap menggunakan standar protokol/SOP kesehatan penanganan COVID-19, menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
4. Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT-Dana Desa
- a) Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan.
  - b) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.
5. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Camat;
  - c. DPMD Kabupaten Bojonegoro; dan
  - d. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
6. Penanggung Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
7. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka memenuhi kebutuhan penyaluran BLT-Dana Desa dengan memedomani ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A Instruksi Bupati ini.

D. PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2021 agar dialokasikan:

- 1. bagi kegiatan untuk bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari kejadian yang tidak dapat diprediksi seperti dalam keadaan bencana, darurat dan mendesak di Desa; dan
  - 2. mengagendakan kegiatan yang bersifat rekonstruksi dan/atau rehabilitasi pasca bencana.
- E. CONTOH BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID-19

Dari 5 (lima) bidang kegiatan di Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 4 (empat) bidang kegiatan yang terkait dengan Penanganan Bencana Wabah COVID-19, yaitu:

Kode Rekening	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	
1	2	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
2	1	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
2	1	03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
2	2	01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., Diluar Prasarana Jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll **
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
2	6	03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
<b>3</b>			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli, dll) **
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro) Skala Lokal Desa
3	1	04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
3	4	03	Pembinaan PKK
<b>4</b>			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>
<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** (Ket: Pasca bencana bagi masyarakat terdampak).
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, dll) (Bantuan peralatan, bibit/perengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll) (Bantuan peralatan, bibit/perengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) (Kesiapan menghadapi bencana)
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * (Ket: Pasca bencana bagi masyarakat terdampak)
<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
<b>4</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>
4	5	01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembang. Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non Pertanian
<b>4</b>	<b>7</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>
5	1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>
0	0	Penanggulangan Bencana
	5 4	Belanja Tak Terduga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT</li> <li>• Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas sosial di Desa (Misal: Kantor Desa, Posyandu, PAUD, Polindes, Sekolah, Jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya)</li> <li>• Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk Desa/Dusun/Perumahan</li> <li>• Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi</li> <li>• Penyediaan alat pelindung diri seperti masker dan sejenisnya</li> <li>• Penyediaan antiseptik (<i>hand sanitizer</i>)/disinfektan</li> <li>• Pendataan kondisi warga Desa dan penduduk sementara/pemudik</li> <li>• Penyediaan obat-obatan Desa</li> <li>• Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang</li> <li>• Bantuan Pangan (sembako) bagi masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri</li> <li>• Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di Desa beserta sabun cuci</li> <li>• Pemakaman sesuai protokol COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan</li> <li>• Penyerapan untuk tenaga kerja Padat Karya Tunai Desa (PKTD)</li> <li>• Lain-lain kegiatan sesuai kebutuhan Desa</li> </ul>
5	2	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
0	0	Keadaan Darurat
	5 4	Belanja Tak Terduga (untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)
5	2	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa
0	0	Keadaan Mendesak Desa
	5 4	Belanja Tak Terduga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)</li> <li>• Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan Desa</li> </ul>

**Keterangan:**

\* = Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten.

\*\* = Untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa. Misal: Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan.

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak  
 Desa .....  
 Sub Bidang : Penanggulangan Bencana  
 Kegiatan : Penanggulangan Bencana  
 Waktu Pelaksanaan : April .....  
 Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1	Strelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1 Paket			
	- Dst (sebutkan)				
2	Penyediaan obat-obatan				
	- Obat Influenza	1 Paket			
	- Vitamin C	1 Paket			
	- Vitamin E	1 Paket			
	- Parasetamol				
	- Dst (sebutkan)				
3	Pelaksanaan dan pembuatan bahan Sosialisasi				
	- Pembuatan spanduk				
	- Poster/Pamplet				
	- Dst (sebutkan)				
4	Dst. ....				

Keterangan: Kolom 6) Diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst .)

Disetujui  
Kepala Desa

Kaur/Kasi

( ..... )

( ..... )



KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR            TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, diatur oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
7. Peraturan Desa ..... tentang Perubahan APB Desa TA 2020;
8. Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran perubahan APB Desa TA 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 DI DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 2

- (1) Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin/tidak mampu yang merupakan warga Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ....., yang tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), yang bersumber dari APBN atau APBD, dengan kriteria:
  - d. kehilangan mata pencaharian, yang disebabkan karena terkena dampak COVID-19 secara langsung (sebagai PDP atau ODP sehingga harus diisolasi) atau dampak tidak langsung;
  - e. belum terdata (*exclusion error*); dan/atau
  - f. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Penetapan penerima BLT-Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme:
  - g. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
  - h. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
  - i. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - j. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - k. dokumen hasil pendataan yang telah diverifikasi Pemerintah Desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 3

- (1) Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan secara non tunai melalui transfer antar rekening, per bulan dan tidak dapat dilakukan sistem rapel.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

- Catatan : 1. Format Perkades diatas adalah format penetapan oleh Kepala Desa, sedangkan untuk format pengundangan dan salinan memedomani Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
2. Jenis huruf Boldman Old Style dengn ukuran font 12.



KOP PEMERINTAH DESA

Bojonegoro, April 2020

Nomor : 900/ /412.211/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Hal : Pembukaan Rekening *Virtual Account* Secara Kolektif Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020.

Kepada :  
Yth. Sdr. Pimpinan Cabang Bank  
Jatim Bojonegoro  
di-  
BOJONEGORO

Dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 di Desa ..... Kecamatan ....., bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembukaan rekening *Virtual Account* sebagaimana dimaksud dengan tujuan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan sasaran masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19, oleh karena itu mohon dapatnya Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk memberikan kemudahan dengan pembebasan dari:
  - a. Setoran awal;
  - b. Saldo minimal;
  - c. Bunga;
  - d. Biaya tutup rekening; dan
  - e. Tidak memakai ATM.
2. Pembukaan rekening *Virtual Account* bisa dilaksanakan secara kolektif oleh Pemerintah Desa melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
3. Pembukaan rekening dengan tujuan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020, maka dibebaskan dari biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya.
4. Persyaratan penyaluran oleh penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020, sesuai ketentuan regulasi dari Cabang PT. Bank Jatim Bojonegoro, dengan mendasarkan pada Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor ..... Tahun 2020 tentang Penganggaran APB Desa Bagi Percepatan Penanggulangan COVID-19 dan BLT-Dana Desa. Jangka waktu penyaluran 3 (tiga) bulan dilaksanakan per bulan terhitung sejak ..... 2020 dengan besaran per bulan sebesar Rp600.000,00 per keluarga.
5. Data penerima BLT-Dana Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala DPMD Kab. Bojonegoro; dan  
2. Camat (pada wilayah yang bersangkutan).

( ..... )



- 16 -

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

Bojonegoro, April 2020

Nomor : 900/ /412.211/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Hal : Permohonan Pemindahbukuan  
Penyaluran Bantuan Langsung  
Tunai Dana Desa (BLT-DD)  
Tahun 2020.

---

Kepada :  
Yth. Sdr. Pimpinan Cabang Bank  
Jatim Bojonegoro  
di-  
BOJONEGORO

Sehubungan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 bulan ..... 2020 di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bojonegoro, maka dengan ini dimohon dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa kepada masing-masing penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 sebagai berikut:

Dari :  
Nama Rekening : (Nama Kaur Keuangan/Plt. Kaur Keuangan  
Selaku Bendahara Desa)  
Nomor Rekening : (Nomor Rekening Kas Desa)

Kepada  
Nama Rekening Tujuan : Sebagaimana nama masing-masing  
Penerima BLT-Dana Desa terlampir.  
Nomor Rekening Tujuan : Sebagaimana nama masing-masing  
Penerima BLT-Dana Desa terlampir.

Sebagai kelengkapan data, berikut kami sampaikan daftar nama-nama penerima terlampir dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

Tembusan:

Yth. 1. Kepala DPMD Kab. Bojonegoro; dan  
2. Camat (pada wilayah yang bersangkutan).

..... )



KODE BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN DAN BELANJA

Rekening				URAIAN			
1		2					
a	b	c	d				
2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2	2			Sub Bidang Kesehatan			
2	2	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyedia Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst			
2	2	01	5	2	Belanja Barang/Jasa		
2	2	01	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan	
2	2	01	5	2	1	10	Belanja obat-obatan
					dst .....		
2	2	03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk msasyarakat, tenaga Kesehatan, Kades Kesehatan, dll)		
2	2	03	5	2	Belanja Barang/Jasa		
2	2	03	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	
2	2	03	5	2	1	04	Belanja Perlengkapan barang Konsumsi (Makan/Minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	03	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cerak dan Penggandaan
2	2	03	5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
					dst. ....		

Rekening				URAIAN
1		2		
a	b	c	d	
2	2	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	04		Belanja Barang/Jasa
2	2	04	1	Belanja Barang Perlengkapan Kantor
2	2	04	1 04	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	04		Belanja Jasa Sewa
2	2	04	4	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
2	2	04	4 01	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
2	2	04	4 02	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
2	2	04	4 03	Belanja Modal
2	2	04	3	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
2	2	04	3 2	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
2	2	04	3 2 08	dst .....
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	1			Sub Bidang Ketertaman, Keretiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
3	1	04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	04	2	Belanja Barang/Jasa
3	1	04	2 1	Belanja Baran Perlengkapan Kantor
3	1	04	2 1 04	Belanja Perlengkapan Barang/Konsumsi (Makan/Minum) - Belanja Barang Konsumsi
3	1	04	2 1 05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
				dst .....

Rekening										URAIAN	
1		2									
a	b	c	a	b	c	d	a	b	c		d
5											BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
5	1										Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00									Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4							Belanja Tak terduga
5	1	00	5	4	1						Belanja Tak terduga
5	1	00	5	4	1	01					Belanja Tak terduga
5	2										Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00									Keadaan Darurat
5	2	00	5	4							Belanja Tak terduga
5	2	00	5	4	1						Belanja Tak terduga
5	2	00	5	4	1	01					Belanja Tak terduga
5	3										Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00									Keadaan Mendesak
5	3	00	5	4							Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1						Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1	01					Belanja Tak Terduga
											dst .....

\* Format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Keterangan Kolom Kode Rekening

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari

a. Bidang; b. Jenis Belanja; dan c Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari

a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; dan d. Rincian Objek Belanja

Keterangan Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa

1. Klasifikasi belanja dalam Format APB Desa terdiri atas :

(1) a. Bidang; b. Dub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

2. Klasifikasi belanja dalam Format Penjabaran APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Dub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

RENCANA ANGGARAN BIAYA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak  
 Desa .....  
 Sub Bidang : Penanggulangan Bencana  
 Kegiatan : Penanggulangan Bencana  
 Waktu Pelaksanaan : April .....  
 Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1	Strelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1 Paket			
	- Dst (sebutkan)				
2	Penyediaan obat-obatan				
	- Obat Influenza	1 Paket			
	- Vitamin C	1 Paket			
	- Vitamin E	1 Paket			
	- Parasetamol				
	- Dst (sebutkan)				
3	Pelaksanaan dan pembuatan bahan Sosialisasi				
	- Pembuatan spanduk				
	- Poster/Pamplet				
	- Dst (sebutkan)				
4	Dst. ....				

6) Diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst.)

Disetujui  
 Kepala Desa

Kaur/Kasi

.....

( ..... )

( ..... )

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA

LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA  
 PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

Rekening				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s.d BULAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2							
a	b	c	d					
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK				
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5	1	00		Penanggulangan Bencana				
5	1	00	4	Belanja Tak Terduga				
5	1	00	4	Belanja Tak Terduga				
5	1	00	4	Belanja Tak Terduga				
			01	1. Strelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa				
				2. Penyediaan obat-obatan				
				3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri				
				4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri ( Masker, APD, untuk relawan dst ....)				
				5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan				
				6. dll				
5	2			Sub Bidang Keadaan Darurat				
5	2	00		Keadaan Darurat				
5	2	00	4	Belanja Tak Terduga				
5	2	00	4	Belanja Tak Terduga				
5	2	00	4	Belanja Tak Terduga				
			01	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)				
				2. Kebutuhan lain-lain sesuai kewenangan Desa				

Keterangan Kolom Kode Rekening

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari

a. Bidang; b. Sub Bidang; dan c. Kegiatan

Kolom 2 adalah kode Klasifikasi ekonomi, terdiri dari :

a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; dan d. Rincian Objek Belanja

Keterangan Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa

1. Klasifikasi belanja dalam Format APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

2. Klasifikasi belanja dalam Format Penjabaran APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek

Bojonegoro ..... tgl- bulan - 2020

KEPALA DESA .....

( ..... )

